

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kejahatan atau Tindak pidana merupakan persoalan yang di alami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana pemberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam berbuat, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas dalam hal ini contohnya adalah pencurian.<sup>1</sup>

Tingginya angka tindak pidana pencurian pada dasarnya di latar belakangnya oleh kebutuhan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa angka kemiskinan yang tinggi dan jumlah pengangguran yang terus bertambah sedangkan harga kebutuhan hidup amat sangat tinggi hal inilah yang menjadi faktor utama meningkatnya jumlah tindak pidana pencurian di Indonesia sedangkan untuk penyelesaian permasalahan ini hingga saat ini belum menemukan jalan keluarnya. Sehingga dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencurian ini telah di atur dalam Buku II bab XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sucahyana, I. G. N., & Suardana, I. W. “*Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polres Bandung*” (Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol 3 no. 2, (2017). hlm 45.

<sup>2</sup> Ginta Ratika Sari, “*Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Diwilayah Hukum Kepolisian Resort Lahat*” (Universitas Sriwijaya, 2020).

Kamus Besar Indonesia (KBBI), pencurian berasal dari kata “Curi” yang artinya adalah mengambil barang orang lain secara diam-diam.<sup>3</sup> Dan dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>4</sup> Tindak pidana pencurian adalah kejahatan yang melampaui standar sosial, termasuk norma hukum yang diberlakukan oleh pemerintah dan norma agama. Agama apapun mencegah penganutnya untuk melakukan pencurian karena akan memberikan dampak negatif pada korban dan tatanan sosial.

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan.<sup>5</sup> Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan “Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900”.<sup>6</sup> Berdasarkan bunyi Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut dapat kita lihat unsur

---

<sup>3</sup> Ananda Santoso Hamzah Ahmad, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Fajar Mulya, 1996). hlm 85.

<sup>4</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). hlm 346-347.

<sup>5</sup> Toto Hartono, Mhd Ansori Lubis, and Syawal Amry Siregar, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan),” *Jurnal Retentum* (2021): 32–42.hlm 28.

<sup>6</sup> Pasal 362, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

unsurnya adalah sebagai mengambil barang, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum atau melawan hak.

Di lihat dari segi titik beratnya larangan maka bisa diberikan antara merumuskan dengan dua cara yaitu cara formil dan cara materil, yang dimaksud dengan cara formil adalah tindakan yang dilarang dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal 362 KUHP pada pencurian asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak dan merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan cara materil adalah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang di larang telah timbul atau belum.<sup>7</sup>

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, dimana unsur subjektif nya adalah dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum

---

<sup>7</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-membedakan-delik-formil-dan-delik-materil-> diakses pada tanggal 23 Oktober 2022 pukul 15:07 WIB.

serta unsur objektif nya adalah barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, Dan jika suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut adanya subyek,kesalahan, bersifat melawan hukum dan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana serta waktu, tempat, dan keadaan.<sup>8</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat tiga jenis pencurian atau yang biasa disingkat dengan 3C. Tiga jenis pencurian tersebut adalah, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas).<sup>9</sup> Salah satunya kejahatan pencurian biasa terjadi di Kelurahan Kampung Bugis yang dimana terletak di Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Indonesia dimana didalamnya memiliki empat kelurahan yaitu Kelurahan Kampung Bugis, Kelurahan Senggarang, Kelurahan Penyengat dan Kelurahan Tanjungpinang Kota. Tanjung Pinang sendiri adalah ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kota ini terletak di Pulau Bintan dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Dompok dan Pulau Penyengat.<sup>10</sup>

Ketika melihat Tindak Pidana Kejahatan Pencurian di wilayah Kota Tanjungpinang khususnya pada Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota yang sering terjadi yakni pencurian biasa, yang mana dilakukan tanpa adanya perbuatan pemberatan ataupun kekerasan. Adapun jumlah

---

<sup>8</sup> Pasal 362, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP )

<sup>9</sup> Agnes Sutarnio, "Aspek Kriminologi Terhadap Delik Pencurian Yang Di Lakukan Oleh Wanita Di Kota Makasar," *Pemberdayaan Hukum* 1, no. 1 (2019): 120.hlm 45.

<sup>10</sup> <https://perkotaan.bpiw.pu.go.id/v2/kota-sedang/> diakses tanggal 24 Oktober 2022 pukul 13:00 WIB.

kasus pencurian biasa yang terjadi di Kelurahan Kampung Bugis sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Oktober 2022, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kasus Pencurian Biasa Di Kelurahan Kampung Bugis Tanjungpinang Kota Tahun 2018-Oktober 2022

No	Tahun	Terselesaikan	Belum Terselesaikan	Jumlah
1	2018	3	4	7
2	2019	2	7	9
3	2020	3	7	10
4	2021	5	8	13
5	2022	7	11	18
	Total	21	37	57

Tabel 1.1. Kasus Pencurian Di Kelurahan 1

Sumber: Bhabinkabtimas Kelurahan Kampung Bugis Polsek Tanjungpinang Kota.

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa kasus tindak pidana pencurian biasa yang terjadi di wilayah Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan dari tahun 2018-Oktober 2022 yang mana banyaknya pelaporan masyarakat kepada pihak kepolisian Polsek Tanjungpinang Kota yang tidak di tindak lanjuti atau kasus yang belum terselesaikan di tahap penyelidikan, hanya sebatas menerima laporan dan belum dilakukan penindakan lebih lanjut. Sehingga jika dilihat banyaknya kasus pencurian biasa dari data tersebut maka penulis memfokuskan kepada kasus yang tidak di tindak lanjuti atau kasus pencurian yang belum terselesaikan di tahap penyelidikan .

Dilihat dari fenomena tersebut maka di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14 Ayat (1)

menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang dalam membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.<sup>11</sup> Maka dari itu di perlukan suatu upaya penanggulangan dalam menanggulangi kasus pencurian yang meningkat terjadi di Kelurahan Kampung Bugis Tanjungpinang Kota. Maksud dari kata penanggulangan itu sendiri adalah suatu proses atau cara yang di lakukan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan sekaligus berupaya untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat Kelurahan Kampung Bugis Tanjungpinang Kota. Penanggulangan itu sendiri berdasarkan teori penanggulangan terbagi dua yakni penal dan non penal, yang mana secara penal di lakukan sesudah kejahatan tersebut terjadi seperti penegakan hukum dan penjatuhan hukuman sedangkan non penal di lakukan sebelum kejahatan terjadi seperti pencegahan terjadinya kejahatan baik secara sosialisasi, patroli maupun pengawasan lainnya.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana dan oleh karena itu sering pula di katakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>12</sup> Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh sehingga lebih di arahkan pada fungsionalisasi hukum pidana materil

---

<sup>11</sup> Pasal 14 Ayat (1) , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>12</sup> B P Putra, R Achmad, and H Yuningsih, "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan," *Lex Lata*, no. (2014): 91–101.,hlm 13.

(substansial), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan sebagai berikut, bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana, bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat, bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana, bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.<sup>13</sup>

Penanggulangan atau mencegah timbul serta berkembangnya tindak pidana pencurian tidak hanya di lihat dari perbuatan kejahatan itu sendiri yang memandang bahwa perbuatan itu adalah suatu tindak pidana yang harus dihukum ataupun dengan kata lain dalam usaha ini tidak cukup dengan menjatuhkan pidana semata bagi pelakunya. Akan tetapi kiranya perlu diperhatikan hal-hal yang menjadi faktor penghambat terhadap upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh pihak Kepolisian. Oleh karena itu berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, melalui permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat judul **“Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Kampung Bugis (Studi Kasus di Polsek Tanjungpinang Kota)”**.

---

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Dan Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992). hlm.173.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka Penulis menetapkan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Kampung Bugis oleh Kepolisian Polsek Tanjungpinang Kota ?
2. Apa faktor penghambat Kepolisian Polsek Tanjungpinang Kota terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Kampung Bugis ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Kampung Bugis oleh Kepolisian Polsek Tanjungpinang Kota.
2. Untuk mengetahui hambatan Kepolisian Polsek Tanjungpinang Kota terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Kelurahan Kampung Bugis.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum tentang upaya Kepolisian Polsek

Tanjungpinang Kota terhadap penanggulangan tindak pidana pencurian di Kelurahan Kampung Bugis, Khususnya dalam pengembangan mata kuliah Hukum Pidana.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh wawasan penulis dalam lingkup hukum penanggulangan tindak pidana pencurian di Kelurahan Kampung Bugis oleh Kepolisian Polsek Tanjungpinang Kota.
- b. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat, akademisi, tokoh masyarakat dan kepolisian mengenai penanggulangan tindak pidana pencurian di Kelurahan Kampung Bugis.
- c. Sebagai bahan referensi bahan bacaan dan sumber data acuan bagi peneliti yang berhubungan dengan penanggulangan tindak pidana pencurian di Kelurahan Kampung Bugis oleh Kepolisian Polsek Tanjungpinang Kota.